



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: 002.1/HK.01.01/K.NT-08/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 05 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

- c. Sekteraris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensipermasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
Pada Tanggal 14 Mei 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
KETUA



FOTUNATUS H. MANAH, S.Pd

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Fortunatus H.Manah, S.Pd	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Marselina Lorensia, M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Yohanes Manasye, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Salesius Ndagung, S.Sos	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Marselinus Tonggo, S.H	Kepala Sub Bagian yang membidangi penyelesaian sengketa	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Yulianus Suwardi, S.E	Kepala Sub Bagian yang membidangi Administrasi	Anggota
7.	Siprianus Empak, S.E	Kepala Sub Bagian yang membidangi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
8.	Pricilla Natalia Atom, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

9.	Yohanes Paulus Marianus Mami, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Gaudensius Tarung, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11.	Mario Mayolus Upe, S.T	Ahli Pertama Arsiparis	Anggota
12.	Maria Febriyati Campos, S.E	Ahli Pertama Perencana	Anggota
13.	F.M Arfandi Janur, A.Md	Staf	Anggota
14.	Epifanius Solenta, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Yustinus Haryanto Madi, S.Kom	Staf	Anggota
16.	Maris C. Hamad, S.E	Staf	Anggota
17.	Agustinus Arianto	Staf	Anggota
18.	Maria S.Rima	Staf	Anggota
19.	Dionisia E.Said	Staf	Anggota
20.	Louis A. Carli	Staf	Anggota
21.	Hironimus Jelaha	Staf	Anggota
22.	Irenius C. Prasetio	Staf	Anggota

Ditetapkan di Ruteng
Pada Tanggal 14 Mei 2024

BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
KETUA



FORTUNATUS H. MANAH, S.Pd